



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 2000/TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2017-2021**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis diperlukan adanya acuan standar pendidikan tinggi;
- b. Bahwa untuk menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan pendidikan tinggi bidang non akademik mencapai mutu, maka diperlukan capaian yang ditetapkan dalam standar pendidikan perguruan tinggi;
- c. bahwa untuk mendorong perguruan tinggi mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan bidang non akademik yang melampaui kriteria standar nasional pendidikan tinggi secara berkelanjutan diperlukan penetapan standar pendidikan tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
7. Renstra UIN Alauddin Makassar Tahun 2013-2017;
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat pula** : Hasil kerja tim pengelola mutu UIN Alauddin Makassar tentang draf Standar Pendidikan Tinggi UIN Alauddin Makassar tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2017-2021;
- KEDUA** : Penetapan standar pendidikan tinggi UIN Alauddin berlaku dalam kurun waktu 2017-2021 yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
- KETIGA** : Penetapan standar pendidikan tinggi menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu di UIN Alauddin sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam

- ketentuan tersendiri;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Standar/Sasaran Mutu UIN Alauddin Tahun 2011 – 2017 dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 12 DESEMBER 2017**

REKTOR,



PROF. DR. H. MUSAFIR, M.Si.
NIP. 19560717 198603 1 003

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.